



PURBA LAUDDIN & REKAN
Registered Public Accountants
Cabang Semarang

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Nomor : 01/L.AS/PLR.SMG/KPU-KALTARA/III/2024

Ketua

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Provinsi Kalimantan Utara

di Tempat

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 196/RT.01.1-KONTRAK/65/PPK/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu 2024 "Partai Persatuan Indonesia (Perindo) , untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Persatuan Indonesia (Perindo) untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye :

- a. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 1815 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 210 tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU No 1815 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum

Perum Supriyadi Regency No.23

Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang 50198- Indonesia

Telp : 024 76414686, HP. 081225272737

Email : kappurba.smg@gmail.com



PURBA LAUDDIN & REKAN
Registered Public Accountants
Cabang Semarang

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Laporan Dana Kampanye Partai Perindo Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.



PURBA LAUDDIN & REKAN
Registered Public Accountants
Cabang Semarang

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah berdasarkan ketentuan Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Perindo dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Perindo dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah :

Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Perindo Provinsi Kalimantan Utara dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Membuka RKDK atas nama partai politik peserta Pemilu yang terpisah dari rekening partai politik pada bank umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang pengurus partai sesuai tingkatannya.
2. Pembukaan RKDK tidak melampaui ketentuan yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
3. Mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi dengan surat pernyataan dari parpol peserta Pemilu.
4. Menempatkan dana kampanye berupa uang, pada rekening khusus dana kampanye pada bank umum.
5. Mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah yang ditentukan dalam peraturan.
6. Menyusun LADK yang memuat informasi :
 - a. RKDK
 - b. Saldo awal/ saldo pembukaan
 - c. Sumber perolehan saldo awal/ saldo pembukaan
 - d. Jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan



PURBA LAUDDIN & REKAN

Registered Public Accountants

Cabang Semarang

- dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan LADK
- e. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari partai politik dan pihak lain
 - f. Saldo per penutupan pembukaan RKDK
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak
7. Mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat Yang dilengkapi dengan:
- a. Formulir model LADK 1 Parpol atau formulir model LADK 1. HP Parpol
 - b. Formulir model LADK 2 Parpol atau formulir model LADK 2. HP Parpol
 - c. Formulir model LADK 3 Parpol atau formulir model LADK 3. HP Parpol
 - d. Formulir model LADK 4 Parpol atau formulir model LADK 4. HP Parpol
 - e. Formulir model LADK 5 Parpol atau formulir model LADK 5. HP Parpol
 - f. Formulir model LADK 6 Parpol atau formulir model LADK 6. HP Parpol
 - g. Formulir model LADK 7 Parpol atau formulir model LADK 7. HP Parpol
8. Mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukaannya dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan ditutup 1 (satu) hari sebelum Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye disampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara.
9. Menyusun LPSDK yang memuat seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima setelah pembukaan RKDK.
10. Mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
11. Mematuhi periode pembukaan LPPDK dan melakukan pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah penetapan peserta pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah pemungutan suara.



PURBA LAUDDIN & REKAN
Registered Public Accountants
Cabang Semarang

12. Mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah yang ditentukan dalam peraturan.
 - a. Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah) untuk sumbangan pihak lain perorangan dan
 - b. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha pemerintah.
13. Membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima kedalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.
14. Mematuhi ketentuan mengenai sumbangan yang dilarang dengan tidak menggunakan sumbangan tersebut, menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir, dan melaporkan sumbangan yang dilarang kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara.
15. Melaporkan LPPDK beserta kelengkapannya (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara bertanggungjawab bahwa seluruh calon anggota legislatif yang berasal dari partai peserta Pemilu melaporkan dan melampirkan LPPDK calon anggota legislatif.
16. Mencatat seluruh transaksi pengeluaran dana kampanye ke dalam daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye.
17. Menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
18. Tidak menggunakan dana kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi dalam pemungutan dan perhitungan suara.
19. Membiayai seluruh pengeluaran kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Perindo Provinsi Kalimantan Utara. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Perindo Provinsi Kalimantan Utara, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Perindo Provinsi Kalimantan Utara terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Perindo Provinsi Kalimantan Utara

Partai Perindo Provinsi Kalimantan Utara bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Partai Perindo Provinsi Kalimantan Utara juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang

telah dinyatakan dalam Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Partai Perindo Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Malinau.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 210 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Perindo Provinsi Kalimantan Utara dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Partai Perindo Provinsi Kalimantan Utara dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye



PURBA LAUDDIN & REKAN

Registered Public Accountants

Cabang Semarang

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KAP Purba Lauddin & Rekan Cabang Semarang
Partner



Dr. Ashari, SE, MS.i, Ak, CA, CPA, CPI, BKP

NIAP : AP.1096

NIU-KAP : 34/KM.1/2024

25 Maret 2024

Perum Supriyadi Regency No.23

Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang 50198- Indonesia

Telp : 024 76414686, HP. 081225272737

Email : kappurba.smg@gmail.com



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PARTAI PERINDO

DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H.RUSLAN ARIFIN, SE
 Alamat : JL.K.H AHMAD DAHLAN, RT.026, KEL.SEBENGKOK, KEC.TARAKAN
 TENGAH, KOTA TARAKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA.
 Nomor Induk Kependudukan : 6473022505550003
 Jabatan : Ketua
2. Nama : H.MOHAMMAD SALEH I, S.T
 Alamat : JL.KOL H.SOETADJI, RT.011, RW.004, KEL.TANJUNG SELOR HILIR,
 KEC.TANJUNG SELOR, KAB.BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN
 UTARA.
 Nomor Induk Kependudukan : 6404051303630001
 Jabatan : Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

| NO | HAL | UNSUR KEPATUHAN | PERATURAN TERKAIT | PATUH/ TIDAK PATUH |
|--|-----------|--|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) | | | | |
| 1. | Pembukaan | a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu. | Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 | PATUH |
| | | b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye | Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | PATUH |

| NO | HAL | UNSUR KEPATUHAN | PERATURAN TERKAIT | PATUH/ TIDAK PATUH |
|---|------------------|--|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota. | Pasal 37 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | PATUH |
| 2. | Pengelolaan | Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. | Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | PATUH |
| 3. | Penutupan | a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP. | Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | PATUH |
| | | b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum kepada KPU Provinsi, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum. | Pasal 38 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | PATUH |
| B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) | | | | |
| 1. | Muatan Informasi | Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. | Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | PATUH |
| 2. | Pembukuan | a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK. | Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | PATUH |
| | | b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. | Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | PATUH |

| NO | HAL | UNSUR KEPATUHAN | PERATURAN TERKAIT | PATUH/ TIDAK PATUH |
|----|---------------------|---|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. | Pasal 43 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | PATUH |
| | | d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. | Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | PATUH |
| 3. | Penyampaian Laporan | a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka; | Pasal 51 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | PATUH |
| | | b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat; | Pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | PATUH |
| | | c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Provinsi melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. | Pasal 51 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | PATUH |
| 4. | Kelengkapan | a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN, 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan | | PATUH |

| NO | HAL | UNSUR KEPATUHAN | PERATURAN TERKAIT | PATUH TIDAK PATUH |
|--|---------------------|--|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Provinsi, maka kami wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. | | PATUH |
| C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) | | | | |
| 1. | Muatan Informasi | Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: a. Identitas penyumbang; dan b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye. | Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 | PATUH |
| 2. | Penyampaian Laporan | Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi, mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir. | Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | PATUH |
| 3. | Kelengkapan | Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan; b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah. | | PATUH |
| D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) | | | | |

| NO | HAL | UNSUR KEPATUHAN | PERATURAN TERKAIT | PATUH/ TIDAK PATUH |
|----|---------------------|--|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Muatan Informasi | <p>Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> RKDK; Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan Asersi atas Laporan Dana Kampanye. | Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | PATUH |
| 2. | Pembukuan | a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU. | Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | PATUH |
| | | b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. | Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | PATUH |
| | | c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. | Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | PATUH |
| | | d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. | Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | PATUH |
| 3 | Penyampaian Laporan | a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. | Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 | PATUH |
| | | b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. | Pasal 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | PATUH |

| NO | HAL | UNSUR KEPATUHAN | PERATURAN TERKAIT | PATUH/ TIDAK PATUH |
|-----------------------------|----------------------------------|---|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Kelengkapan | <p>Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan telah ditutup; dan 10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. | | PATUH |
| E. Ketentuan Lainnya | | | | |
| 1. | Sumber Dana Kampanye | <p>Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Partai Politik; b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain | <p>Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.</p> | PATUH |
| 2. | Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan | <p>Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. | <p>Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.</p> | PATUH |

| NO | HAL | UNSUR KEPATUHAN | PERATURAN TERKAIT | PATUH/ TIDAK PATUH |
|----|---------------------------|--|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye. | | PATUH |
| 3. | Sumbangan yang Dilarang | Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang. Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU; dan c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir. | Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | PATUH |
| 4. | Pengeluaran Dana Kampanye | Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. <u>Catatan:</u> a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa. b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam pemungutan dan penghitungan suara. | Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 | PATUH |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

(H.RUSLAN ARIFIN, SE)



DEWAN PIMPINAN WILAYAH
PARTAI PERINDO
PERSATUAN INDONESIA
KALIMANTAN UTARA

TANJUNG SELOR, 28 Februari 2024
BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

(H.MOHAMMAD SALEH I, S.T)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PARTAI PERINDO

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI
DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024

| NOMOR | AKTIVITAS | BENTUK DANA KAMPANYE | | |
|-------|---|----------------------|-------------|-----------|
| | | UANG (Rp) | BARANG (Rp) | JASA (Rp) |
| A.1 | Penerimaan sebelum periode pembukuan | 0 | 0 | 0 |
| A.2 | Penerimaan sumbangan | | | |
| 1. | Partai Politik | | | |
| | a. Partai Politik Tingkat Pusat | 0 | 0 | 0 |
| | b. Partai Politik Tingkat Provinsi | 25.000.000 | 0 | 0 |
| | c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Calon Anggota Legislatif | | | |
| | a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif kepada Parpol | 0 | 0 | 0 |
| | b. Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sumbangan Pihak Lain Kelompok | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah | 0 | 0 | 0 |
| | JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN | 25.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | |
| A.3 | Penerimaan Lain-Lain | | | |
| 1. | Bunga Bank | 4.281 | 0 | 0 |
| | JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN | 4.281 | 0 | 0 |
| | | | | |
| A.4 | Penerimaan Barang Hasil Pembelian | | | |
| 1. | Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye | 0 | 0 | 0 |
| | JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |

| NOMOR | AKTIVITAS | BENTUK DANA KAMPANYE | | |
|------------|---|----------------------|-------------|-----------|
| | | UANG (Rp) | BARANG (Rp) | JASA (Rp) |
| | TOTAL PENERIMAAN | 25.004.281 | 0 | 0 |
| | | | | |
| B | Pengeluaran sebelum periode pembukuan | 0 | 0 | 0 |
| B.1 | Pengeluaran | | | |
| 1. | Rapat Umum | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Pertemuan Terbatas | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Pertemuan Tatap Muka | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye | | | |
| | a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum | 0 | 0 | 0 |
| | b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye | | | |
| | a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum | 0 | 0 | 0 |
| | b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Pengeluaran Lain-lain | | | |
| | a. Administrasi Bank | 856 | 0 | 0 |
| | b. Pembelian Kendaraan | 0 | 0 | 0 |
| | c. Pembelian Peralatan | 0 | 0 | 0 |
| | d. Pembayaran Utang Pembelian Barang | 0 | 0 | 0 |
| | e. Pengeluaran Lain | | | |
| | 1) Pengeluaran Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| | 2) Sumbangan ke Parpol Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| | 3) Sumbangan ke Calon Anggota Legislatif | 24.900.000 | 0 | 0 |
| | 4) Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | TOTAL PENGELUARAN | 24.900.856 | 0 | 0 |
| | | | | |
| C | Utang | | | |
| 1. | Utang Pembelian Barang | 0 | 0 | 0 |

| NOMOR | AKTIVITAS | BENTUK DANA KAMPANYE | | |
|-------|--------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|
| | | UANG (Rp) | BARANG (Rp) | JASA (Rp) |
| | | | | |
| D | Saldo | | | |
| 1. | Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye | 103.425 | 0 | 0 |
| 2. | Kas di Bendahara | 0 | | |
| 3. | Barang | 0 | 0 | 0 |

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA



(H. RUSLAN ARIFIN, SE)



DEWAN PIMPINAN WILAYAH
PARTAI PERINDO
PERSATUAN INDONESIA
KALIMANTAN UTARA

TANJUNG SELOR, 28 Februari 2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA


(H. MOHAMMAD SALEH I, S.T)